

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang
- a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Lamongan sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja ;
  - b. bahwa sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi maka diperlukan pembinaan ;
  - c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan perlu diberdayakan ;

- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 19 A Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu ditingkatkan status hukumnya menjadi Peraturan Daerah ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3632) ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI  
KABUPATEN LAMONGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
5. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Lamongan, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
10. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tahun.
11. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
12. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
13. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
16. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN Pasal 2

Tujuan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif ;
- d. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

## Pasal 3

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efektif ;
- b. efisien ;
- c. terpadu ;
- d. berkesinambungan ;
- e. profesional ;
- f. adil ;
- g. transparan ;
- h. akuntabel ;
- i. kemandirian ;
- j. etika usaha.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Pemberdayaan**  
**Pasal 4**

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan dinas.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) pemerintah daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, promosi pemasaran, pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

**Bagian Kedua**  
**Koordinasi Pemberdayaan**  
**Pasal 7**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah wajib dilakukan koordinasi antara dinas provinsi dan dinas daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan Koperasi**  
**Pasal 8**

Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan ;
- b. perkuatan permodalan ;
- c. pembinaan manajemen ;
- d. bimbingan teknis ;
- e. pemasaran produk ;
- f. pengadaan barang/jasa pemerintah daerah baik untuk pelaksana/kontraktor tunggal maupun sub kontrak untuk pengadaan barang/jasa tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

**Pasal 9**

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah berbadan hukum koperasi ;
- b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
- c. memiliki klasifikasi minimal b dan predikat kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam cukup sehat ;
- d. telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

**Pasal 10**

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. salinan dokumen koperasi ;
- b. laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir ;
- c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir ;
- d. menyerahkan agunan.

#### Pasal 11

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

#### Pasal 12

Dalam pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat diberi peran :

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi ;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu pemerintah dalam proses pendataan koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

#### Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Mikro Pasal 13

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan.

#### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah daerah penyalurannya dapat melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas.

#### Pasal 15

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, usaha mikro wajib menyerahkan salinan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat.

#### Bagian Kelima Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 16

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. fasilitasi perkuatan permodalan ;
- c. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

#### Pasal 17

Perkuatan permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah penyalurannya lewat bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

#### Pasal 18

- (1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, usaha kecil wajib menyerahkan salinan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan oleh kepala desa/ lurah setempat.

- (2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha menengah wajib menyerahkan salinan :
  - a. akta pendirian ;
  - b. ijin usaha ;
  - c. tanda daftar perusahaan dan/atau tanda daftar industri ;
  - d. nomor pokok wajib pajak ;
  - e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha menengah wajib menyerahkan agunan.

#### Pasal 19

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/atau asosiasi serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

#### Bagian Keenam Pelaporan Pasal 20

- (1) Bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang dibuat oleh dinas.

### BAB IV PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

#### Bagian Kesatu Perlindungan Usaha Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kemitraan dengan usaha besar.

#### Bagian Kedua Iklim Usaha Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
  - a. permodalan ;
  - b. persaingan ;
  - c. prasarana ;
  - d. informasi ;
  - e. kemitraan ;
  - f. teknologi ;
  - g. perizinan usaha dan ;
  - h. perlindungan.
- (2) Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.
- (2) Untuk pemberdayaan dan mendorong pertumbuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggairahkan usaha ekonomi lemah, meningkatkan pertumbuhan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, maka koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Industri, Tanda Daftar Industri dan Tanda Daftar Perusahaan kecil dibebaskan dari biaya retribusi, kecuali daftar ulang atau pembaharuan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.

### BAB V KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

#### Bagian Kesatu Kemitraan Pasal 25

Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

#### Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar ;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar ;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) usaha mikro, kecil dan menengah ;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni ;
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

#### Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan pola :

- a. inti plasma ;
- b. sub kontrak ;
- c. dagang umum ;
- d. waralaba ;
- e. keagenan ;
- f. bentuk lain.

#### Pasal 29

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pemerintah daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

#### Bagian Kedua Jaringan Usaha Pasal 30

- (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 31**

Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 4 Juni 2008  
**BUPATI LAMONGAN**  
Ttd,  
**MASFUK**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**  
**DI KABUPATEN LAMONGAN**

**I. UMUM**

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah ;
2. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
3. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif ;
4. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didasarkan pada prinsip efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, professional, adil, transparan, akuntabel, kemandirian dan etika usaha.

Pada saat ini Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun internal diantaranya, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Adapun Pemberdayaan Usaha Kecil dapat dilakukan melalui :

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan Usaha Kecil ;
2. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraan usaha.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mendukung Pemerintah Daerah untuk memberikan regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
huruf a  
Cukup jelas.  
huruf b  
Cukup jelas  
huruf c  
Cukup jelas.  
huruf d

Yang dimaksud dengan “monopoli” adalah penguasaan pasar atas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “oligopoli” adalah penguasaan pasar atas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha atau beberapa kelompok pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “monopsoni” adalah penguasaan pasar atas koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah hanya ditujukan untuk satu pelaku usaha saja.

huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pola :

- a. “inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi ;
- b. “sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya ;
- c. “dagang umum” adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya ;
- d. “waralaba” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen ;
- e. “keagenan” adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya ;
- f. “bentuk lain” di luar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, b, c, d dan e Pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

---